



**P U T U S A N**

**Nomor 1379 K/Pid/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MERISA VIRDA SILFANI, S.H., M.Kn.**  
**bin MINARDI;**

Tempat Lahir : Jombang;

Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun/29 Februari 1988;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Suwaru RT 001 RW 001, Desa  
Wringinpitu, Kecamatan Mojowarno,  
Kabupaten Jombang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Notaris;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jombang karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang tanggal 23 Mei 2023 sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 1379 K/Pid/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MERISA VIRDA SILFANI S.H., M.Kn bin MINARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP “Turut serta melakukan tindak pidana penggelapan” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MERISA VIRDA SILFANI S.H., M.Kn bin MINARDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bundel fotokopi bukti transfer Hj. Sadarestuwati kepada Merisa Virda Silfani, S.H., M.Kn;
  - 1 (satu) lembar kuitansi pelunasan tanah Pandan Wangi sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
  - 1 (satu) bundel *screenshot* fotokopi *whatsapp* milik Hj. Sadarestuwati;
  - 1 bundel fotokopi Salinan Akta Kuasa Jual dari Notaris Merisa Virda Silfani, S.H., M.Kn;
  - 1 (satu) bundel fotokopi bukti transfer Saudari Merisa Virda Silfani ke Eko Wahyudi;
  - 1 (satu) lembar fotokopi STPL (Surat Tanda Terima Laporan);
  - 1 (satu) lembar kuitansi Merisa Virda Silfani;
  - 2 (dua) lembar fotokopi cek Nomor BA 988536, BA 988537 atas nama Eko Wahyudi;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 28 Maret 2022 atas nama Eko Wahyudi;
  - 1 (satu) lembar fotokopi foto penyerahan uang Merisa Virda Silfani S.H., M.Kn ke Sdri. Wiwik;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Kerja PT JOFANI MULTI KARYA;
  - 2 (dua) lembar fotokopi Surat Pernyataan Jual beli Sawah;
  - 1 (satu) bundel fotokopi kuitansi yang berlogo nama Merisa Virda Silfani, S.H., M.Kn;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 1379 K/Pid/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel *screenshot* fotokopi *whatsapp* milik Merisa Virda Silfani, S.H., M.Kn;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 150/Pid.B/2023/PN Jbg tanggal 10 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MERISA VIRDA SILFANI, S.H., M.Kn., dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penggelapan"
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa MERISA VIRDA SILFANI, S.H., M.Kn dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bundel fotokopi bukti transfer Hj. Sadarestuwati kepada Merisa Virda Silfani, S.H., M.Kn;
  - 1 (satu) lembar kuitansi pelunasan tanah Pandan Wangi sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
  - 1 (satu) bundel *screenshot* fotokopi *whatsapp* milik Hj. Sadarestuwati;
  - 1 bundel fotokopi Salinan Akta Kuasa Jual dari Notaris Merisa Virda Silfani, S.H., M.Kn;
  - 1 (satu) bundel fotokopi bukti transfer Saudari Merisa Virda Silfani ke Eko Wahyudi;
  - 1 (satu) lembar fotokopi STPL (Surat Tanda Terima Laporan);
  - 1 (satu) lembar kuitansi Merisa Virda Silfani;
  - 2 (dua) lembar fotokopi cek Nomor BA 988536, BA 988537 atas nama Eko Wahyudi;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 1379 K/Pid/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 28 Maret 2022 atas nama Eko Wahyudi;
- 1 (satu) lembar fotokopi foto penyerahan uang Merisa Virda Silfani S.H., M.Kn ke Sdri. Wiwik;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Kerja PT JOFANI MULTI KARYA;
- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Pernyataan Jual beli Sawah;
- 1 (satu) bundel fotokopi kuitansi yang berlogo nama Merisa Virda Silfani, S.H., M.Kn;
- 1 (satu) bundel *screenshot* fotokopi *whatsapp* milik Merisa Virda Silfani, S.H., M.Kn;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 858/PID/2023/PT SBY tanggal 23 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 150/Pid.B/2023/PN Jbg tanggal 10 Juli 2023 tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa MERISA VIRDA SILFANI, S.H., M.Kn dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penggelapan";
  2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa MERISA VIRDA SILFANI, S.H., M.Kn dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 1379 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotokopi bukti transfer Hj. Sadarestuwati kepada Merisa Virda Silfani, S.H., M.Kn;
- 1 (satu) lembar kuitansi pelunasan tanah Pandan Wangi sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- 1 (satu) bundel *screenshot* fotokopi *whatsapp* milik Hj. Sadarestuwati;
- 1 bundel fotokopi Salinan Akta Kuasa Jual dari Notaris Merisa Virda Silfani, S.H., M.Kn;
- 1 (satu) bundel fotokopi bukti transfer Saudari Merisa Virda Silfani ke Eko Wahyudi;
- 1 (satu) lembar fotokopi STPL (Surat Tanda Terima Laporan);
- 1 (satu) lembar kuitansi Merisa Virda Silfani;
- 2 (dua) lembar fotokopi cek Nomor BA 988536, BA 988537 atas nama Eko Wahyudi;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 28 Maret 2022 atas nama Eko Wahyudi;
- 1 (satu) lembar fotokopi foto penyerahan uang Merisa Virda Silfani S.H., M.Kn ke Sdri. Wiwik;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Kerja PT JOFANI MULTI KARYA;
- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Pernyataan Jual beli Sawah;
- 1 (satu) bundel fotokopi kuitansi yang berlogo nama Merisa Virda Silfani, S.H., M.Kn;
- 1 (satu) bundel *screenshot* fotokopi *whatsapp* milik Merisa Virda Silfani, S.H., M.Kn;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 150/Akta Pid.B/2023/PN Jbg *juncto* Nomor 858/PID/2023/PT SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jombang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 September 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 1379 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 150/Akta Pid.B/2023/PN Jbg *juncto* Nomor 858/PID/2023/PT SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jombang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 September 2023, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 September 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 11 September 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 September 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2023 sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 4 September 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang pada tanggal 28 Agustus 2023, dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 September 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 11 September 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2023, dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 September 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 4 September 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 1379 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum atau telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jombang tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka didapat fakta hukum sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa selaku Notaris oleh Saksi Eko Wahyudi ada diminta tolong untuk membuatkan Surat Kuasa Jual dari ahli waris 19 orang (terlampir) kepada Saksi Ach. Bajuri Arief tentang sebidang tanah yang berada di Desa Pandan Wangi, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang yang akan dibeli oleh Saksi Hj. Sadarestuwati;
  - Bahwa untuk pengurusan tersebut, pada tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 20.55 WIB Terdakwa mendapatkan transfer uang dari Saksi Hj. Sadarestuwati sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Selanjutnya tanggal 22 Oktober 2021 Terdakwa dihubungi oleh Saksi Eko Wahyudi agar mentransferkan uang tersebut kepada dirinya untuk diserahkan kepada kuasa ahli waris tersebut yakni Saksi Ach. Bajuri Arief, kemudian Terdakwa transfer sesuai bukti transfer sebanyak Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 1379 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi Hj. Saderestuati telah beberapa kali mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa hingga sebesar Rp575.000.000,00 (lima ratus juta tujuh puluh lima juta rupiah) dan uang secara tunai melalui saudari Bahana Bela Binanda kepada Terdakwa sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga total uang yang diberikan oleh Saksi Hj. Saderestuati kepada Terdakwa sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya uang yang diberikan oleh Saksi Hj. Saderestuati kepada Terdakwa, kemudian diminta Saksi Eko Wahyudi, dan Terdakwa menyerahkan kepada Saksi Eko Wahyudi sebesar Rp583.850.000,00 (lima ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang yang diberikan oleh Saksi Hj. Saderestuati secara tunai melalui saudara Bahana Bela Binanda kepada Terdakwa sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) uang tersebut diminta Saksi Eko Wahyudi;
- Bahwa Terdakwa belum menerbitkan IJB (Ikatan Jual beli) dan AJB (Akta Jual Beli) maupun proses pembuatan sertifikat karena Saksi Eko Wahyudi tidak memberikan uang jual beli tersebut kepada ahli waris ataupun kuasanya dan Terdakwa merasa ditipu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memberikan uang pembayaran dari Saksi Hj. Saderestuati kepada Saksi Eko Wahyudi melalui transfer padahal berdasarkan Surat Kuasa Jual Tanah tersebut diberikan kepada Saksi Ach Bajuri Arief, karena setahu Terdakwa jika Saksi Eko Wahyudi yang mengurus jual beli tanah tersebut dari mulai awal sampai akhir serta yang meminta uang pembayaran tanah tersebut kepada Saksi Hj. Saderestuati adalah Saksi Eko Wahyudi sendiri;
- Bahwa uang pembelian tidak langsung diberikan kepada Saksi Ach Bajuri sebagai kuasa jual, dan uang tersebut digunakan oleh Saksi Eko Wahyudi Bin Yadi untuk kepentingan sendiri dengan maksud akan dikembalikan dengan cara diangsur;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 1379 K/Pid/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan uang bagian atau persen dari Saksi Eko Wahyudi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Hj. Sadarestuwati mengalami kerugian, karena uang pembelian atas tanah tersebut yang seharusnya sudah diterima oleh para ahli waris, selain itu pembelian tanah tersebut tidak dapat dilaksanakan lebih lanjut karena Terdakwa juga belum menerbitkan Ikatan Jual Beli (IJB) dan Akta Jual Beli (AJB) maupun proses pembuatan Sertifikat;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan uang sebanyak Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), uang tersebut uang pribadi milik Terdakwa diberikan kepada Saksi Wiwik dan keluarganya selaku perwakilan pihak dari Saksi Hj. Sadarestuwati;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut, perbuatan Terdakwa yang menerima uang tersebut, yang diserahkan Saksi Hj. Sadarestuwati dengan kerelaan dan kepercayaan terhadap Terdakwa selaku Notaris yang akan mengurus jual beli tanah tersebut, namun Terdakwa telah mengalihkan kepada Saksi Eko Wahyudi bin Yadi yang juga bertindak sebagai pengurus pembelian tanah tersebut, dan pengalihan tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya atau maksud penyerahan uang tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 372 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;
- Bahwa alasan kasasi yang diajukan Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan *judex facti* terhadap Terdakwa. Alasan Pemohon Kasasi yang demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, selain itu *judex facti* sudah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah tepat dan adil

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 1379 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**TERDAKWA MERISA VIRDA SILFANI, S.H., M.Kn. bin MINARDI** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 oleh Soesilo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., dan Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.  
t.t.d/

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
t.t.d/

Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
t.t.d/

Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H.

Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung R.I.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 1379 K/Pid/2023



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera  
Plt. Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.  
NIP. 196001211992121001

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 1379 K/Pid/2023